



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hengki Alias Bolocen Anak Cong Bu Kong
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 22 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M. Hambal RT 002 RW 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/62/X/RES.4.2./2020/Satresnarkoba tertanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa Hengki Alias Bolocen Anak Cong Bu Kong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma yaitu Sdri. Jamilah, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Penjajab Barat No. 16, RT 003 RW 002, Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 19/Pen.Pid/2021/PN Sbs tertanggal 03 Februari 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Hengki Als Bolocen Anak Cong Bu Kong (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapana ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah kaca;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO 1606" dengan imei (slot 1): 866261030489836, imei (slot 2): 866261030489828, nomor handphone : 085348367706 warna gold;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) pada hari Rabu, 14 Oktober 2020, sekira Pukul 23.00 WIB setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di halaman rumah yang beralamat di Jalan M Hambal RT 002 RW 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa ENDANG JAYA ATMAJA ALS TEJO BIN SAHRIAN (Alm) sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sambas mendalami informasi dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM). Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Celeng (Informan) menemui Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) di rumah Terdakwa untuk memesan sabu-sabu dan terjadilah kesepakatan untuk melakukan transaksi pada malam harinya. Pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Sambas bersama Sdr. Celeng (Informan) mendatangi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Jalan M Hambal RT 002 RW 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Lalu informan menemui Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) dan informan menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta kepada informan menunggu pesannya datang. Pada pukul 22.45 WIB, Sdr. Afung (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Afung dan Afung langsung pergi dari rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri. Dan pada pukul 22.55 WIB, Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) memanggil Sdr. Celeng (informan) sambil menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Sambas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) dan berhasil mengamankan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca, 1 (satu) buah piper, 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1606" dengan IMEI (slot 1): 866261030489836, IMEI (slot 2): 866261030489828, nomor handphone 085348367706 warna gold. Selanjutnya Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 84/10857/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh SISILIA PRATIWI selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas, dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu atas nama Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) yaitu berat bruto 0,62 gram dan netto 0,37 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-20.107.99.20.05.0856.K tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Titi Khulyatun P. SF, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal warna putih diduga sabu-sabu yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM)
menerangkan sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN:

Pemerian : Kristal berwarna putih

Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) pada hari Rabu, 14 Oktober 2020 Sekira Pukul 23.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di halaman rumah yang beralamat di Jalan M Hambal RT 002 RW 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa ENDANG JAYA ATMAJA ALS TEJO BIN SAHRIAN (Alm) sering

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, kemudian tim Satresnarkoba Polres Sambas mendalami informasi dan mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM). Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. Celeng (Informan) menemui Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) di rumah Terdakwa untuk memesan sabu-sabu dan terjadilah kesepakatan untuk melakukan transaksi pada malam harinya. Pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Sambas bersama Sdr. Celeng (Informan) mendatangi rumah Terdakwa di Jalan M Hambal RT 002 RW 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Lalu informan menemui Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) dan informan menyerahkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta kepada informan menunggu pesannya datang. Pada pukul 22.45 WIB, Sdr. Afung (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Afung dan Sdr. Afung langsung pergi dari rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sedikit narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri. Dan pada pukul 22.55 WIB Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) memanggil Sdr. Celeng (informan) sambil menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Sambas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) dan berhasil mengamankan 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca, 1 (satu) buah piper, 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1606" dengan IMEI (slot 1): 866261030489836, IMEI (slot 2): 866261030489828, nomor handphone 085348367706 warna gold. Selanjutnya Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) dan barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 84/10857/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISILIA PRATIWI selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas, dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu atas nama Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) yaitu berat bruto 0,62 gram dan netto 0,37 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-20.107.99.20.05.0856.K tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Titi Khulyatun P. SF, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa kristal warna putih diduga sabu-sabu yang disita dari Terdakwa HENGKI ALS BOLOCEN ANAK CONG BU KONG (ALM) menerangkan sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN:

Pemerian : Kristal berwarna putih

Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Agung Dermawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan bersama-sama dengan tim Satresnarkoba Polres Sambas, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.55 WIB di Jalan Hambal RT 002 RW 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi beserta Tim melakukan penangkapan tersebut berdasarkan Surat Tugas Nomor: Sprin-Gas/10/X/Res.4.2./2020 tertanggal 01 Oktober 2020, dan Saksi juga memperlihatkan surat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.55 WIB di Jalan Hambal RT 002 RW 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Saksi bersama anggota lainnya yaitu Saksi Eliyas dan dibantu informan mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat kawan Saksi yakni Sdr. Eliyas sudah merangkul Terdakwa Hengki dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terjadi berupa: 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca, 1 (satu) buah piper, 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1606" dengan IMEI (slot 1): 866261030489836, IMEI (slot 2): 866261030489828, nomor handphone 085348367706 warna gold;
- Bahwa pada saat digeledah, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut selanjutnya diamankan dan kemudian dilakukan penyitaan;
- Bahwa suasana penerangan pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terang karena ada lampu jalan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari kawannya yang bernama Sdr. Afung;

- Bahwa tidak ada perlawanan saat Saksi menangkap dan menginterogasi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu yang ditemukan petugas adalah miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

1. Saksi **Eliyas Eddy Suryadi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan/ penggeledahan, Saksi memperlihatkan surat tugas penangkapan Nomor: Sprin-Gas/10/X/Res. 4.2./2020 tertanggal 01 Oktober 2020;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.55 WIB di Jalan Hambal RT 002 RW 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

- Bahwa pada saat menggeledah Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca, 1 (satu) buah piper, 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1606" dengan IMEI (slot 1): 866261030489836, IMEI (slot 2): 866261030489828, nomor handphone 085348367706 warna gold;

- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Afung;

- Bahwa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan sangat baik karena ada lampu jalan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-20.107.99.20.05.0856.K tertanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, yang disita dari Terdakwa Hengki Alias Bolocen Anak Cong Bu Kong, menerangkan sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN:

Pemerian: Serbuk berbentuk kristal berwarna putih

Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan:

Contoh di atas mengandung **Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan dugaan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.55 WIB di Jalan Hambal RT 002 RW 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Petugas kepolisian dari sat narkoba Polres Sambas dengan Surat Tugas Nomor: Sprin-Gas/10/X/Res. 4.2./2020 tertanggal 01 Oktober 2020, dan surat tugas tersebut diperlihatkan oleh Tim Satresnarkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni berawal dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.55 WIB di Jalan Hambal RT 002 RW 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Saksi Agung Dermawan beserta Saksi Eliyas dan dibantu informan mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Saksi Eliyas sudah merangkul Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sambas;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah, barang bukti yang ditemukan petugas berupa: 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca, 1 (satu) buah piper, 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1606" dengan IMEI (slot 1): 866261030489836, IMEI (slot 2): 866261030489828, nomor handphone 085348367706 warna gold;
- Bahwa pada saat digeledah, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penyitaan;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan sangat baik karena ada lampu jalan;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Afung;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang berasal dari Sdr. Afung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang perihal narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) buah kaca;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO 1606" dengan imei (slot 1): 866261030489836, imei (slot 2): 866261030489828, nomor handphone : 085348367706 warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan telah ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Sambas pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.55 WIB di Jalan Hambal RT 002 RW 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang bukti berupa yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa: 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca, 1 (satu) buah piper, 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1606" dengan IMEI (slot 1): 866261030489836, IMEI (slot 2): 866261030489828, nomor handphone 085348367706 warna gold;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berupa serbuk berbentuk kristal warna putih, yang setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: LP-20.107.99.20.05.0856.K tertanggal 16 Oktober 2020, barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.55 WIB di Jalan Hambal RT 002 RW 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Saksi Agung Dermawan beserta Saksi Eliyas dan dibantu informan mendatangi rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Saksi Eliyas sudah merangkul Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Sambas;
- Bahwa pada saat digeledah, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya yang diperoleh dari Sdr. Afung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan ataupun untuk keperluan pengobatan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Hengki Alias Bolocen Anak Cong Bu Kong (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam pasal ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan tanpa adanya alas hak atau tidak ada legalisasinya atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli atau dapat dikategorikan sebagai makelar yakni orang yang bertindak sebagai perantara perdagangan antara pembeli dan penjual atau orang yang mencari pembeli atau penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini” dan didalam ketentuan Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 22.55 WIB di Jalan Hambal RT 002 RW 005, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Timsatresnarkoba Polres Sambas atas dugaan melakukan tindak pidana narkoba, dan pada saat digeledah, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca, 1 (satu) buah piper, 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO1606" dengan IMEI (slot 1): 866261030489836, IMEI (slot 2): 866261030489828, nomor handphone 085348367706 warna gold;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian di Badan POM Pontianak terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: LP-20.107.99.20.05.0856.K tertanggal 16 Oktober 2020, barang bukti tersebut mengandung *Metamfetamin*;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa *amfetamin* dan derivatnya yaitu *metamfetamin* termasuk kelompok obat Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis di atas, kronologis penangkapan Terdakwa awalnya berasal dari informasi masyarakat, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima pesanan dari Sdr. Celeng yang merupakan informan polisi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Afung untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut darinya, dan pada pukul 22.45 WIB, Sdr. Afung (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan memberikan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Afung dan Sdr. Afung langsung pergi dari rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri, dan pada pukul 22.55 WIB Terdakwa memanggil Sdr. Celeng (informan) sambil menyerahkan 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah membeli dan menerima

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Afung dengan tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. Celeng (perantara jual-beli);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengetahui apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang dan dalam memperolehnya harus menggunakan resep atau izin resmi, selain itu Terdakwa dalam mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan pesanan Sdr. Celeng tidak mempunyai kapasitas, kewenangan, maupun izin membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa ketentuan 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam Pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) buah kaca;
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" model "VIVO 1606" dengan imei (slot 1): 866261030489836, imei (slot 2): 866261030489828, nomor handphone : 085348367706 warna gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa secara sosial berakibat negatif bagi masyarakat dan merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hengki Alias Bolocen Anak Cong Bu Kong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket kecil klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah kaca;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) unit handphone merk “VIVO” model “VIVO 1606” dengan imei (slot 1): 866261030489836, imei (slot 2): 866261030489828, nomor handphone : 085348367706 warna gold;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dan Ferisa Dian Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Salomo Saing, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)